JURNAL EMAK
Penerbit ADM RUMAH PENGETAHUAN
Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Factors Affecting Compliance With Paying Personal Income Tax In Muara Bangkahulu District

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Oaring Pribadi Di Kecamatan Muara Bangkahulu

Klara Mega Utari Panjaitan[1)]; Karona Cahya Susena [2)]; Kamelia Astuty [3)]
[1)]Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu
[2)] Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu
Email: klaramegautaripanjaitan@gmail.com [1)]; karona.cs@unived.ac.id [2)]; kamelia27as@unived.ac.id [3)]

How to Cite :
Panjaitan, U. M. K., Susena,C. K., Astuty, K (2023). The Influence of Understanding Taxes and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Who Own MSME Businesses in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 5(1). DOI: https://doi.org/10.53697/emak.v5i1

ARTICLE HISTORY
Received [02 Desember 2023]
Revised [04 Januari 2024]
Accepted [10 Januari 2024]

KEYWORDS
knowledge about taxes, service quality, legal awareness, and government efforts to increase compliance with paying taxes.

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kecamatan Muara Bangkahulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner ke pelaku wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Satu sebanyak 10.943 di Kecamatan Muara Bangkahulu. Teknik sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling*. Data yang digunakan adalah data primer berupa jawaban responden dan diolah menggunakan SPSS 25.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan, kesadaran hukum, dan upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan di Kecamatan Muara Bangkahulu, hal ini menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel (39,020 > 2,46) dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

ABSTRACT
This research aims to determine the factors that influence compliance with paying personal income tax in Muara Bangkahulu District. This research is a quantitative descriptive study using primary data collected through distributing questionnaires to 10,943 taxpayers registered at the Pratama Bengkulu Satu Tax Service Office (KPP) in Muara Bangkahulu District. The sampling technique used was convenience sampling. The data used is primary data in the form of respondents' answers and processed using SPSS 25.The results of this research show that knowledge about taxes, service quality, legal awareness, and government efforts to increase compliance with paying taxes have a significant effect on compliance with paying income tax in Muara Bangkahulu District. This shows the value of Fcount > Ftable (39.020 > 2.46) with a significant value of 0.000.

PENDAHULUAN

Sumber penerimanaan Negara berasal dari berbagai sektor, yaitu dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan sektor internal berasal dari penerimaan pajak, sedangkan sumber penerimaan sektor eksternal misalnya peminjaman dari luar negeri. Penerimaan dari pajak

tersebut digunakan untuk pembangunan nasional seperti, pembangunan fasilatas umum, fasilitas kesehatan, belanja Negara, fasilitas pendidikan, dan lain-lainnya. Yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam upaya untuk mengurangi sektor eksternal, pemerintahan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari internal.

Namun upaya untuk mencapai tujuan atas perpajakan itu sendiri seringkali tidak selalu berjalan dengan lancar, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah pemungutan pajak. Seringkali faktor-faktor yang membuat para wajib pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada tugas pajak. Dalam usaha memaksimalkan penerimaan atau pembayaran pajak tidak dapat mengandalakan peran dari Dikrektorat Jendral Pajak (DJP) ataupun dari petugas pajak saja . Kesadaran ini diperlukan dari peran wajib pajak itu sendiri. Dalam pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar membayar pajak bagi wajib pajak pribadi. Penelitian ini memiliki tujuan dan menguji beberapa faktor-faktor yang dapat mempegaruhi kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini adalah penelitian (Afritenti et al., 2020) yang menggunakan lima variabel dalam penelitian mereka yaitu, "*kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahua dan pemahan tentang perjapajakan, presepsi efektivitas tentang peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak*". Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sanksi pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Hal pertama adalah pengetahun terhadap pajak salah satunya penyebab belum terealisasinya pembayaran pajak penghasilan secara keseluruhan karena masih kurangnya terhadap pengtahuan perpajakan mengenai peraturan serta manfaat perpajakan seperti fasiltas umum, bangunan, serta peningkatan gaji,dll yang akan dirasakan wajib pajak sehingga apabila masyaratkat mengerti pengetahuan perpajakan makan akan tingkat kepatuahan membayar pajak.

Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak merupakan fator yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. Dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa, Kualitas pelayanan menurut (Supadmi, 2009 dalam Nur Ghailina As'ari, 2018:65) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga kesadaran hukum Menurut (Soerjono Soekanto, 1982 dalam Sukma, 2019:27), kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam perpajakan dibutuhkan tentang kesadaran hukum, hal ini merupakan faktot yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari pajak untuk mencapai sasaran pembagunan ekonomi dengan reformasi perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifiksi pajak adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) sesuai degan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerinksaan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayan Pajak Pratama (KPP) melalui penyuluhan. sedangkan Intensifikasi pajak adalah tahapan lanjutan kegiataan pengawasan yang mengomptimalisasi

penggalian penerima pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar di administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Online-pajak-com).

Pada tahun 2020, penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,1 tercatat turun 19,55% dari tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun. Penurunan terjadi ketika pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis. Setelah sempat turun, tahun 2021 penerimaan pajak kembali meningkat yakni sebesar Rp 1.278,6 triliun atau tumbuh 19,26% dari tahun 2020.

Sejak itu, kinerja pendapatan negara tahun 2022 melanjutkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak yakni mencapai Rp 1.716,8 triliun. Jumlah itu menunjukkan kenaikan 34,3%, dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya (Putri, 2023).

Penambahan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun tidak diikuti ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yang dimana target pendapatannya dituntut untuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi hal tersebut tentu Direktorat Jendral Pajak harus meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak merupakan kesedian Wajib Pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesediaan memenuhi kewajiban pajak dapat dilihat dari pembelajaran dan pemahaman WP tentang kepatuhan membayar pajak, kesadaran hukum, upaya pemerimtah meningkatkan wajib pajak. Pada penelitian ini yang digunakan adalah kecamatan muara bangkahulu di Kota Bengkulu, alasan pemilhan sampel di kecamatan muara bangkahulu untuk mengetahui tentang pemahaman terhadap kepatuhan pajak, kualitas pelayan perpajakan, kesadaran hukum kepada wajib pajak, dan upaya meningkatkan pemerintah meninkatkan wajib pajak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan kecamatan muara bangkahulu sebagai objek yang akan diteliti.

Setiap wajib pajak harus menjalankan kewajibannya yang harus dipenuhi dan dijalankan berdasarakan peraturan pemerintahan terkhusus bagi wajib pajak, cara yang di ambil mengunakan responden wajib pajak yang berada di kecamatan muara bangkahulu yang sudah memiliki penghasilan.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Membayar Pajak

Definisi patuh dalam kamus bahasa indonesia adalah menurut, taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Khairunisa (2018:16) Kepatuhan wajib pajak adalah usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya perpajakannya sebagai wajib pajak dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kepentingan negara.

Pengertian Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, Cong (2019:294). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan semakin meningkat.

Kualitas Pelayanan

Menurut Ohler (2020:40) Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak adalah pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak memiliki tujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Hukum

Kata "kesadaran" berasal dari kata dasar "sadar" ditambahkan kata awalan ke-dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Kesadaran" mempunyai arti keinsafan, keadaan mengerti. Hukum merupakan kontrsisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. suatu keadaanya yang dicita-citakan yaitu adanya kesesusaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai. Hukum pajak sendiri adalah sekumpulan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang wajib membayar pajak termasuk di dalamnya wewenang pemerintah menempatkan kembali kekayaan seseorang untuk masyarakat. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak, Larasati (2022:61).

Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya yang dilakukan pemerintahan untuk mewujudkan kesadaran pajak sehingga wajib pajak semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya dengan mengadakan sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak temerkait hak dan kewajiban mereka. Dalam indikator upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dengan cara sebagai berikut: 1) Menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak.2) Memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang menyakut pelaksanaan hak dan kewajiban pepajakan 3) Menyampaikan ucapan terimakasih kepada wajib pajak yang mengirmkan surat SPT Tahunan tepat waktu 4) Menjadikan masyarakat sadar pajak merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

METODE PENELITIAN

Metode Analisia

Metode penganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan program (Statistical Package for Social Science) SPSS 25 pada metode penlitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, kualitas data meliputi validitas dan realibiltas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji hipotesis meliputi analisis liner berganda, uji koefisien determinasi r squere, uji t dan uji f

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Descriptive Statistics

Tabel 1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	19	33	26.91	3.058
X2	100	18	30	25.52	3.099
X3	100	13	30	25.57	3.796
X4	100	15	30	24.83	3.793
Y	100	18	30	26.90	3.157
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1 dapat dideskriptifkan bahwa jumlah responden (N) yang valid dan dapat di proses lebih lanjut yaitu sebanyak 100 responden. Pada variabel pengetahuan tentang pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 19, skor jawaban maksimum sebesar 33, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 26.91 dan standar deviasi sebesar 3.058. Pada variabel kualitas pelayanan, skor

jawaban minimum responden sebesar 18 dan skor jawaban maksimum 30, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 25.52 dan standar deviasi sebesar 3.099. Pada variabel kesadaran hukum, skor jawaban minimum responden sebesar 13 dan skor jawaban maksimum 30, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 25.57 dan standar deviasi sebesar 3.796. Pada variabel upaya pemerintah meningkatkan membayar pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 15 dan skor jawaban maksimum 30, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 26.90 dan standar deviasi sebesar 3.793. Dan terakhir pada variabel kepatuhan membayar pajak, skor jawaban minimum responden sebesar 18 dan skor jawaban maksimum 30, dengan skor rata-rata jawaban sebesar 26.90 dan standar deviasi sebesar 3.157.

Uji Validitas

Tabel 2. Uji Validitas

No	Item Pernyataan	R-tabel (n-2)	R-hitung	Keterangan
	Pengetahuan Tentang Pajak			
1	X1.1	0,197	0,756	VALID
2	X1.2	0,197	0,637	VALID
3	X1.3	0,197	0,775	VALID
4	X1.4	0,197	0,802	VALID
5	X1.5	0,197	0,735	VALID
6	X1.6	0,197	0,527	VALID
	Kualitas Pelayanan			
1	X2.1	0,197	0,850	VALID
2	X2.2	0,197	0,737	VALID
3	X2.3	0,197	0,825	VALID
4	X2.4	0,197	0,829	VALID
5	X2.5	0,197	0,793	VALID
6	X2.6	0,197	0,821	VALID
	Kesadaran Hukum			
1	X3.1	0,197	0,720	VALID
2	X3.2	0,197	0,734	VALID
3	X3.3	0,197	0,766	VALID
4	X3.4	0,197	0,806	VALID
5	X3.5	0,197	0,811	VALID
6	X3.6	0,197	0,844	VALID
	Upaya Pemerintah Meningkatkan Membayar Pajak			
1	X4.1	0,197	0,778	VALID
2	X4.2	0,197	0,866	VALID
3	X4.3	0,197	0,862	VALID
4	X4.4	0,197	0,790	VALID
5	X4.5	0,197	0,823	VALID
6	X4.6	0,197	0,791	VALID
	Kepatuhan Membayar Pajak			
1	Y.1	0,197	0,443	VALID
2	Y.2	0,197	0,781	VALID
3	Y.3	0,197	0,781	VALID
4	Y.4	0,197	0,771	VALID
5	Y.5	0,197	0,759	VALID
6	Y.6	0,197	0,706	VALID

Sumber :Data Primer Diolah, 2023

Dari tabel 2 diatas hasil pengujian validitas semua item setiap pernyataan untuk pada variabel pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan, kesadaran hukum, upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membyar pajak, dan kepatuhan membayar pajak memiliki r hitung > 0,197, sehingga seuruh butir pada variabel sudah dinyatakan VALID. Hal tersebut menandakan faktor yang membentuk variabel sudah baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk digunakan pada pengujian selanjutnya.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Kritis	Keterangan
Pengetahuan tentang Pajak (X1)	0,769	0,7	RELIABEL
Kualitas Pelayanan (X2)	0,893	0,7	RELIABEL
Kesadaran Hukum (X3)	0,866	0,7	RELIABEL
Upaya Pemerintah Meningkatkan Membayar Pajak (X4)	0,899	0,7	RELIABEL
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,807	0,7	RELIABEL

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat dilihat pada nilai *cronbach"s alpha* pada variabel pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan, kasadaran hukum, upaya pemerintah meningkatkan membayar pajak, dan kepatuhan membayar pajak dikatakan reliable. Hal tersebut terlihat pada *Cronbach"s Alpha* yang menunjukkan >0,70.

Uji Normalitas

Gambar 1 Uji Normalitas

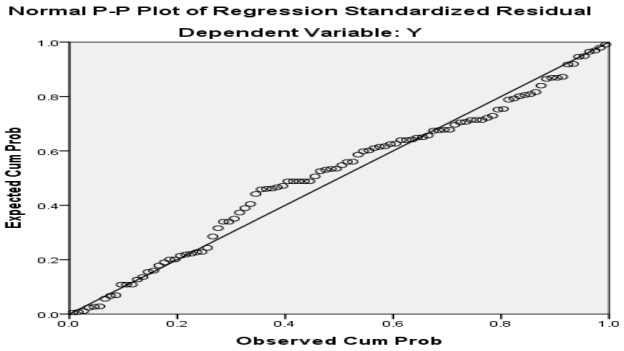

Berdasarkan gambar 1 grafik disamping dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka dapat disimpulkan bahwa regresi ini memenuhi asumsi klasik normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

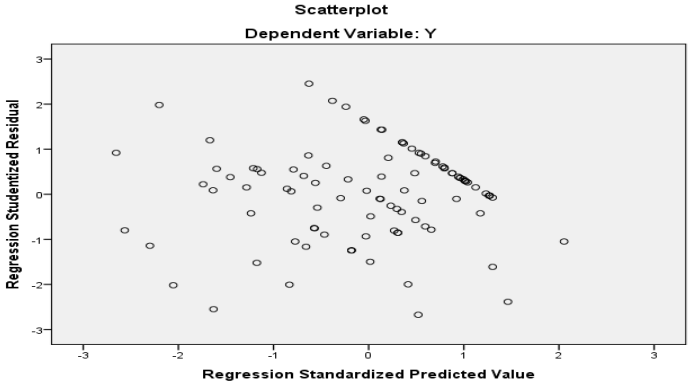

Bedasarkan gambar 3 diatas diketahui bahwa *scatterplot* membentuk titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas, hal ini menunjukkan tidak ada masalah ada heterokedastisitas atau tidak mengalami heterokedastisitas.

Uji Multikolieritas

Tabel 4. Uji Multikolieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Tentang Pajak	.531	1,882	Bebas Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan	.502	1,993	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Hukum	.502	1,991	Bebas Multikolinieritas
Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak	.509	1,961	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarka tabel 4 diatas, semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Hal ini dikerenakan nilai VIF pada pengetahuan tentang pajak sebesar1,882 < 10. Nilai VIF pada kualitas pelayanan sebesar1,993 < 10. Nilai VIF pada kesadaran hukum sebesar1,991 < 10 dan Nilai VIF pada upaya pemerintah mneingkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar1,961< 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari masalah multikolinieritas.

Analisis Linier Berganda

Uji Koefisien Determinasi R Squere

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788[a]	.622	.606	1.983

Sumber:Data Primer Diolah,2023

Dari hasil perhitungan resgresi dapat diketahui bahwa koefisien determinisasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,622 yang menunjukkan bahwa sebesar 62,2%, hal ini menjelaskan bahwasannya besar variasi dari variabel dependen (kepatuhan membayar pajak penghasilan) dan variabel indenpenden pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, kesadaran hukum, dan upaya pemerintah meningkatakan membayar pajak. Sedangkan sisanya sebesar 37,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	613.553	4	153.388	39.020	.000[b]
	Residual	373.447	95	3.931		
	Total	987.000	99			

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model adalah sebesar 39.020 dengan nilai signifikan 0,000. Dimana nilai signifikan 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian sudah layak.

Uji PErsial (Uji T)
Tabel 7. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.422	1.938		7.440	.000
	X1	-.495	.086	-.479	-5.738	.000
	X2	.385	.102	.378	3.783	.000
	X3	.361	.068	.434	5.292	.000
	X4	.271	.070	.325	3.857	.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan hipotesis pertama, variabel pertama menunjukkan variabel pengetahuan tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,479 dengan nilai t-statistik -5,738 menunjukkan perhitungan signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan (Ho) ditolak dan (Ha) **Diterima.**

Hipotesis kedua, menunjukkan variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,378 dengan nilai t-statistik 3,783 menunjukkan perhitungan signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan (Ho) ditolak dan (Ha) **Diterima.**

Hipotesis ketiga, menunjukkan variabel kesadaran hukum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,434 dengan nilai t-statistik 5,292 menunjukkan perhitungan signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan (Ho) ditolak dan (Ha) **Diterima.**

Hipotesis keempat, menunjukkan variabel upaya pemerintah meningkatkan membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,325 dengan nilai t-statistik 3,857 menunjukkan perhitungan signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan (Ho) ditolak dan (Ha) **Diterima.**

Pembahasan
Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menyatakan pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keinginan dari dalam

diri sendiri, dan pengaruh perkembangan serta penyuluhan maka akan semkain tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak penghasilan. Berdasarkan masalah yang ada bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadi penurunan penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Terbukti dari hipotesis pertama yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan oleh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan membayar pajak oleh setiap wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan petugas kantor perpajakan dan semakin cepat tanggap petugas pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak penghasilan tersebut. Berdasarkan masalah yang ada bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi penuruanan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dapat diatasi dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan petugas kantor perpajakan untuk memberikan pengaruh yang baik dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Terbukti dari hipotesis ketiga menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan oleh kualitas pelayanan terhadap kepatuahn membayar pajak.

Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menyatakan kesadaran hukum wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum mengenai perarturan perpajakan, kententuan pajak, kesadaran diri sendiri maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak tersebut. Berdasarkan masalah yang ada bahwa dari tahun 2020 smapai dengan tahun 2022 terjadinya penurunan penerimaan pajak penghasilan. hal tersebut dapat diatasi dengan adanya peningkatan kesadaran hukum wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Tebukti dari hipotesis kedua yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan oleh kesadaran hukum wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kapatuhan membayar pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak kepada wajib pajak mengenai perhatian, kenyaman dan memberi pemahaman kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak penghasilan tersebut. Berdasarkan masalah yang ada bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terjadinya penurunan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya peningkatan upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak yang diberikan pihak pemerintah kepada wajib pajak untuk memberi pengaruh yang baik dan memberikan perhatian, kenyamanan dan pemahaman kepada wajib pajak sehingga dapat meningatkan kepatuhan membayar pajak. Terbukti dari hipotesis keempat yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan pihak pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak. Selain itu terbukti dari perolehan nilai mean yang menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan tentang pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (Pph 21) di Kecamatan Muara Bangkahulu. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-5.738 > 1,984) dengan nilai signifikan sebesar 0,00> 0,05Ha diterima dan Ho ditolak.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (Pph 21) di Kecamatan Muara Bangkahulu. Hal ini dibuktikan dengan uji t menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,783 > 1,984) dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05Ha diterima dan Ho ditolak.

3. Kesadaran hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan (Pph 21) di Kecamatan Muara Bangkahulu. Hal ini dibukikan dengan uji t menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (5.292 > 1,984) dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05Ha diterima dan Ho ditolak.

4. Upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepetuhan membayar pajak penghasilan (Pph 21) di Kecamatan Muara Bangkahulu. Hal ini dibuktikan dengan nilai t menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3.857 > 1,984) dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05Ha diterima dan Ho ditolak.

5. Pengetahuan tentang pajak (X1), Kualitas pelayanan (X2), Keasadaran Hukum (X3), Upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak (X4) secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak (Y) Kecamatan Muara Bangkahulu, hal ini dibuktikan dengan uji F menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (39.020 > 2,46) dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

Saran

1. Kantor pelayanan pajak sebaiknya meningkatkan petugas pajak lebih cepat dan tangggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami para wajib pajak. hal ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak.

2. Pihak pemerintah sebaik segara memberikan perhatihan, kenyamanan dan memberi pemahaman kepada wajib pajak, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak penghasilan guna tercapainya target yang diingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Kholiq. (2018). *Perpajakan*. *Yogyakarta*.

Afritenti, H., Fitriyani, D., Jambi, U., & Jambi, U. (2020). *Jambi Accounting Review (JAR) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib*. *1*(April), 63–79.

Cong, J. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *1*(2), 292–299.

Dresti, M., Nugraheni, R., & Srimindarti, C. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib*. *14*(1), 71–79.

Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal*

Akuntansi Barelang, *3*(2), 20–28. Https://Doi.Org/10.33884/Jab.V3i2.1244

Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Transcommunication*, *53*(1), 1–8. Https://Doi.Org/Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6168/1/Skripsi%20Fadhilah.Pdf

Juliantari, N. K. A., Sudiartana. I.M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 128–139.

Khairunisa, R. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*.

Larasati, S. V. (2022). *Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak*. *2*(28), 60–66.

Naifah Roidah Zahrani. N.D. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Nur Ghailina As'ari. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. *1*(6), 64–76. Https://Doi.Org/File:///C:/Users/User/Downloads/Document%20(2).Pdf

Ohler, C. (2020). *Artikel 3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *6*(1), 348–368. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-642-56129-0_12

Proh.H.Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25* (Edisi 9). Uviversitas Diponegoro.

Putri, A. M. H. (2023). *Penerimaan Pajak RI 2014 Rp985 T, Pada 2022 Tembus Rp1.716 T*. Https://Doi.Org/Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Research/20230104120125-128-402700/Penerimaan-Pajak-Ri-2014-Rp985-T-Pada-2022-Tembus-Rp1716-T

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Routledge Encyclopedia Of Philosophy*. Https://Doi.Org/10.4324/9780415249126-F054-1

Sahir, S. H. (2022). *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022*.

Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, *18*(1), 63–70. Https://Doi.Org/10.30872/Risalah.V18i1.650

Simanjuntak, O. D. P., & Sucipto, T. N. (2018). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, *3*(12), 25–33.

Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit. Alfabeta,Bandung

Sukma, N. M. (2019). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dimoderasi Oleh Pelaksanaan Good Government Governance*.

Sutisna, I. (2020). Statistika Penelitian: Teknik Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Universitas Negeri Gorontalo*, *1*(1), 1–15. Https://Repository.Ung.Ac.Id/Get/Karyailmiah/4610/Teknik-Analisis-Data-Penelitian-Kuantitatif.Pdf

Yennita Asriyani, K. C. S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan*

Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, *04*, 136–145.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening*. *7*, 57–76.